

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Isu HAM (*Hak Asasi Manusia*) dan masalah kemanusiaan menandai ciri khas era globalisasi, bersamaan dengan masalah-masalah kelaparan, degradasi lingkungan, penipisan ozon dan lain-lain. Dalam isu-isu ini, termuat kepentingan-kepentingan yang lebih besar dari sekadar kepentingan nasional yang sempit. Bahwa isu HAM tersebut, dihadapi oleh semua umat manusia (problem global), yang sering dipertentangkan dengan postulat¹ tradisional mengenai kepentingan nasional, yaitu negara hanya mengejar kepentingan yang menjadi masalah warga negaranya. Beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti yang terjadi di Palestina, merupakan masalah kemanusiaan yang berhasil diungkap dalam studi Hubungan Internasional. Sebagian masyarakat internasional berupaya keras agar pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa diminimalisir. Pada sisi lain, meluasnya isu tentang Hak Asasi Manusia telah menumbuhkan semacam *moral-interconnectedness*² yang mampu mendorong aktivitas-aktivitas kemanusiaan.

Pembangunan kini dipandang tidak hanya berhubungan dengan kemajuan materiil, melainkan juga dengan segi-segi spiritual yang mencakup kebebasan

¹ Postulat adalah pernyataan yang dibuat untuk mendukung sebuah teori tanpa dapat dibuktikan kebenarannya.

² *Moral-interconnectedness* saling berkaitan dengan etika. Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral.

manusia, jati diri, dan keamanan pribadi.³ Segi yang terakhir dapat diperoleh dibawah payung HAM, khususnya apa yang dikenal sebagai hak-hak sipil dan politik. Ini meliputi unsur-unsur seperti perlindungan terhadap penyiksaan, hak akan peradilan yang bebas dan tidak berpihak serta kedudukan yang sama di depan hukum, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, kebebasan bergerak dan bertempat tinggal, kebebasan berpikir dan beragama, serta kebebasan berpendapat.

Dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum internasional yang berkaitan dengan peran OHCHR dalam menangani masalah pelanggaran HAM. Dalam penjelasan diatas penulis dapat menarik satu kesimpulan bahwa peran PBB sangatlah penting bagi proses penegakan hukum bagi segala macam permasalahan yang timbul baik dalam tingkat regional maupun di tingkat internasional, khususnya masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina.

Kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Kita dapat menunjuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia II, setelah dimasukkan ke dalam Piagam PBB pada tahun 1945, mengenai adanya perlindungan hak asasi manusia yang sistematis di dalam sistem internasional. Pasal 2 Deklarasi menyatakan, bahwa "sasaran setiap asosiasi politik adalah pelestarian hak-hak manusia yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini

³ Scott Davidson. 1994. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti

adalah hak atas Kebebasan (*Liberty*), Harta (*Property*), Keamanan (*Safety*), dan Perlawanan Terhadap Penindasan (*Resistance to Oppression*).⁴

Masalah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur muncul sebagai akibat dari Perang Enam Hari pada tahun 1967. Perang 1967 adalah yang ketiga dalam konflik Arab-Israel, dan yang paling sukses bagi Israel.⁵ Israel meraih semua sasaran perangnya, dan menduduki seluruh tanah Palestina, termasuk Jerusalem Timur milik Arab, Semenanjung Sinai milik Mesir, dan Dataran Tinggi Golan milik Syria. Wilayah yang direbut meningkatkan kontrol Israel atas tanah dari semula 5.900 mil persegi yang diserahkan dalam Rencana Pembagian PBB tahun 1947 menjadi 20.870 mil persegi. Meskipun pada awalnya Israel berjanji tidak berusaha meluaskan wilayah, namun ia segera bertindak dengan mengusir orang Palestina dan mendirikan pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan, termasuk Jerusalem Timur Arab.

Dikeluarkannya Resolusi 242 oleh Dewan Keamanan PBB pada 22 November 1967, merupakan suatu prestasi diplomatic dalam konflik Arab-Israel. Resolusi itu menekankan "tidak dapat diterimanya perebutan wilayah melalui perang" dan memuat rumusan yang sejak itu mendasari semua inisiatif perdamaian, tanah bagi perdamaian.⁶ Sebagai ganti ditariknya pasukan dari wilayah Mesir, Yordania, dan Syria yang direbut dalam perang 1967, Israel diberi janji perdamaian oleh negara-negara Arab. Perjuangan rakyat Palestina untuk merebut kembali wilayahnya bergabung dalam suatu organisasi yaitu PLO.

⁴ *Ibid.*, hlm. 6

⁵ Paul Findley. 1995. *Diplomasi Munafik Ala Yahudi, Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel*. Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI. hlm:67

⁶ *Ibid.*, hlm. 76-95

Pada tanggal 9 Juni 1970, Menteri Luar Negeri William Rogers (Amerika Serikat) mengemukakan pendirian Israel dengan mengatakan: "Israel harus menjelaskan bahwa ia menerima prinsip penarikan sebagaimana dinyatakan dalam resolusi Dewan Keamanan pada bulan November 1967, dan bahwa ia tidak lagi mendesak rumusan perundingan-perundingan langsung tanpa prasyarat." Perang pecah pada tahun 1973, ketika Mesir dan Syria berusaha mendobrak kemacetan diplomatik dengan serangan militer atas wilayah Arab yang dikuasai Israel. Masalah perundingan-perundingan awal akhirnya terselesaikan pada akhir perang 1973, dengan keluarnya Resolusi PBB 338, yang menyatakan bahwa "perundingan-perundingan akan dimulai oleh kedua belah pihak yang berkepentingan dengan dukungan selayaknya demi tercapainya perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah.

Masuknya pasukan Israel ke Lebanon pada tahun 1982 adalah suatu invasi yang berskala penuh yang melibatkan persenjataan berat, pesawat-pesawat, dan kapal-kapal, yang sebagian besar buatan AS. Nama Operasi itu adalah *Peace for Galilee*, yang mengisyaratkan bahwa sasaran Israel adalah mendorong para gerilyawan Palestina mundur dari perbatasan untuk mencegah serangan-serangan didalam wilayah Israel. Pada bulan September tahun 1982 terjadi pembantaian besar-besaran atas pengungsi Palestina di kamp pengungsian Sabra dan Shatila yang menewaskan 2700 pengungsi hanya dalam waktu satu jam.⁷ Palestina sendiri

⁷ *Perang suci: dari perang salib hingga perang teluk*, oleh Karen Amstrong. Lihat di <http://books.google.co.id/books?id=dfDGACMpDBAC&pg=PA231&lpg=PA231&dq=Pada+bulan+September+tahun+1982++Palestina> (Diakses pada tanggal 8 November 2013).

akhirnya membentuk milisi yang dikenal dengan intifada.⁸ Sejak perang tahun 1982, kekuatan militer Palestina di Lebanon sebenarnya sudah mengalami kemunduran. Secara beruntun mereka di gempur oleh Israel pada tahun (1982), di Suriah (1983), di milisi Amal (1985), dan terakhir oleh pasukan Lebanon sendiri.⁹

Perlawanan dari rakyat Palestina bergulir sejak tahun 1987. Israel sendiri berusaha untuk meredam dengan upaya memberikan konsensi pada Perjanjian Oslo di tahun 1993, mengenai kesepakatan antara Israel dan Palestina yang akan memberikan kesempatan kemerdekaan bagi bangsa Palestina telah dilanggar pada tahun 1998. Sebaliknya dengan perjanjian tersebut semakin memperjelas kuatnya kontrol Israel atas daerah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Perlawanan intifada bergolak pada akhir September 2001, setelah terjadinya bentrokan antara Palestina dan Israel dipicu oleh kedatangan Ariel Sharon yang dianggap bertanggungjawab atas pembantaian di kamp pengungsian Sabra dan Shatila di tahun 1982.¹⁰

Hingga pada tahun 2008 telah terjadi konflik yang penuh kekerasan, dan melanggar hak asasi manusia, seperti yang dilakukan oleh Israel pada Palestina, yang mengakibatkan bangsa Palestina kehilangan rumah-rumah dan tanah

⁸ Intifadhah berasal dari bahasa Arab yang artinya "melepaskan diri", dan meletus pada tahun 1987 di Jalur Gaza dan menyebar ke Tepi Barat, melibatkan 1,7 juta orang Palestina sejak tahun 1967. Penyebab langsung pemberontakan tersebut terjadi pada tanggal 8 Desember, ketika truk angkatan bersenjata Israel menabrak sekelompok orang Palestina di dekat kamp pengungsi Jbalya di Jalur Gaza.

⁹ M. Riza Sihbudi. 1992. *Eksistensi Palestina: Di Mata Teheran dan Washington*. Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI. hlm:41

¹⁰ Jurnal Politik dalam "Konflik Israel-Palestin Dari Aspek Sejarah Modern dan Langkah Pembebasan Dari Cengkeraman Zionis" Oleh Mohd Roslan Mohd Nor". Lihat di: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CDwQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fumrefjournal.um.edu.my%2Ffilebank%2Fpublished_article%2F2923%2F05%2520Bi%2520%2520Konflik%2520Palestin%2520dan%2520Harapan%2520Masa%2520Depan%2520Dr%2520Roslan.pdf (Diakses pada tanggal 8 November 2013).

mereka, ladang dan bisnis, kebun-kebun zaitun dan sitrus, karena direbut orang-orang Israel.

Beberapa lembaga PBB yang bertanggungjawab dalam bidang hak asasi manusia diantaranya adalah ECOSOC (*United Nations Economic and Social Council*) dan OHCHR (*Office of the High Commissioner for Human Rights*).¹¹ Dewan Ekonomi dan Sosial merupakan organ politik PBB yang mempunyai 54 anggota. Dalam bidang hak asasi manusia, dewan ini bertugas membuat rekomendasi dalam rangka kebebasan asasi dan menyerahkan draf konvensi kepada Majelis Umum. ECOSOC juga merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk menerima laporan dari, mengkoordinasi kegiatan, dan menandatangani persetujuan dengan badan-badan khusus PBB yang mempunyai kewenangan hak asasi manusia tertentu seperti ILO (*International Labor Organization*), UNESCO dan WHO. ECOSOC juga bertanggung jawab atas kegiatan koordinasi dengan LSM-LSM (*Lembaga Swadaya Masyarakat*) atau NGO (*Non-Governmental Organization*).

Pembentukan OHCHR direkomendasikan oleh Komisi Persiapan PBB pada tahun 1945, untuk menangani isu-isu hak asasi manusia yang belum diselesaikan dan tidak dapat diatasi selama penyusunan Piagam PBB. Pada sidangannya yang pertama dalam tahun 1946, ECOSOC membentuk CHR, yang sekarang terdiri dari 43 orang yang dipilih dari anggota-anggota PBB. Ketentuan mengenai batas-batas permasalahan yang ditangani CHR, ditetapkan oleh ECOSOC pada tahun 1946.

¹¹ Scott Davidson, *op. cit* hal: 158

Ketentuan-ketentuan ini menyatakan bahwa Komisi HAM (*CHR*) harus menyampaikan kepada ECOSOC, proposal, rekomendasi, dan hasil laporan. Hal ini tidak dilakukan oleh seluruh Komisi, melainkan oleh seorang *rappporteur* (pelapor) atau seorang anggota Komisi yang secara individual melakukan peninjauan kembali terhadap fakta-fakta dan melaporkannya kembali kepada Komisi.

Mandat OHCHR menyelesaikan misi di Palestina ke Jalur Gaza, yaitu bertujuan untuk menyelidiki isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza, yang telah menerima banyak perhatian sejak pertengahan 2007 dengan Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) John Dugard.¹²

1.2 Rumusan Masalah

Dan pertanyaan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran OHCHR (*Office of the High Commissioner for Human Right*) dalam menangani masalah pelanggaran HAM di Palestina periode 2001-2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin diperoleh dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Pelanggaran yang terjadi di Palestina dalam periode 2001-2008.

¹² *Special Rapporteur on the situation of human rights on Palestinian territories occupied since 1967*. Lihat di: <http://www2.ohchr.org/english/countries/ps/mandate/> (Diakses pada tanggal 9 November 2013)

2. Mengetahui sejauh mana peran OHCHR (*Office of the High Commissioner for Human Right*) dalam menangani masalah pelanggaran HAM di Palestina periode 2001-2008.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a). Dengan penelitian ini, maka akan memperluas kajian ilmu hubungan internasional yang fokus pada Peran Organisasi Internasional dalam menyelesaikan pelanggaran HAM.
- b). Menambah kajian ilmu tentang adanya indikasi Pelanggaran HAM di Palestina periode 2001-2008.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap usaha-usaha penyelesaian konflik mengenai pelanggaran HAM.

1.5 Penelitian Terdahulu

Salah satu penelitian yang pernah dilakukan adalah mengenai "*Peran Office of The High Commissioner for Human Right (OHCHR) dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya di Myanmar (1978-2012)*".¹³ Di dalam jurnal Dewi Asriyani, menjelaskan dan menggambarkan peran sebuah organisasi internasional yaitu OHCHR dalam proses penyelesaian kasus genosida yang telah lama dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Pemerintahan

¹³ Jurnal Internasional "*Peran Office of The High Commissioner for Human Right (OHCHR) dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya di Myanmar (1978-2012)*". Lihat di <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=619> (Diakses pada tanggal 9 November 2013)

Myanmar yang dijalankan melalui junta militer, membuat negara tersebut memiliki sistem yang otoriter dan melakukan tindakan-tindakan represif terhadap masyarakatnya. Berbagai tindakan pelanggaran pernah terjadi pada masyarakatnya, terutama pada kelompok penentang pemerintah, termasuk juga pelanggaran hak asasi manusia yang banyak terjadi pada etnis minoritas.

Contohnya yang pernah dialami oleh etnis Kachin, Mon, Chin, dan etnis Shan. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain perlakuan diskriminasi dan tidak diberikannya hak kebebasan dan hak politik untuk ikut serta dalam pemerintahan Myanmar, karena sejak pemerintahan Junta berkuasa, posisi pemerintahan telah didominasi oleh etnis mayoritas yaitu Burma. Selain contoh kasus tersebut, terjadinya berbagai bentuk penindasan melalui pembantaian hingga pembersihan etnis yang mengarah pada tindakan genosida terhadap etnis Rohingya yang berlangsung hingga saat ini, telah menambah panjang kasus kemanusiaan yang pernah terjadi di Myanmar.

Masyarakat Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada tindakan genosida terutama sejak 1978. Hak kebebasan untuk bergerak (*freedom to movement*) bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Pada tahun 1978, terjadi pula operasi militer massif, yang dikenal dengan nama Operasi Naga Min. Pemerintah Myanmar pada saat itu memperkenalkan kartu identitas untuk warga negara Myanmar tetapi menolak untuk memberikan kartu identitas tersebut kepada etnis Rohingya.

Terjadinya pelanggaran kemanusiaan genosida terhadap etnis Rohingya, akhirnya membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui badan HAM (OHCHR) mengambil peran untuk mengupayakan penyelesaian pada kasus yang telah lama dialami etnis Rohingya. Adapun peran yang dilakukan OHCHR, yaitu melalui fungsi inisiator, fasilitator, dan mediator. Terdapat pula dukungan dan hambatan yang didapatkan OHCHR dalam melakukan tindakan tersebut. Pertama sebagai inisiator, berdasarkan pada tugas utama OHCHR untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia, OHCHR kemudian melakukan beberapa tindakan sebagai langkah utama untuk mendapatkan penyelesaian terhadap pelanggaran kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya. Antara lain: 1). Pada masa kunjungan tim pelapor khusus Tomas Ojea Quintana tahun 2012, timnya telah mengambil tindakan dengan melakukan penyelidikan khusus dan independen terhadap kasus pelanggaran HAM genosida yang terjadi pada etnis Rohingya, termasuk pada kasus konflik yang terjadi antara masyarakat Budha Rakhine dengan etnis Rohingya di wilayah Arakan pada Juni 2012. 2). Dibuatnya UU kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 menjadi bentuk penegasan dari tidak diakuiinya masyarakat etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar.

Kedua, sebagai fasilitator, antara lain: 1). Untuk dapat memberikan penanganan pada masyarakat etnis Rohingya yang menjadi korban terhadap pelanggaran yang terjadi, pihak OHCHR telah melakukan usaha dengan memfasilitasi terjadinya kerjasama antara Pemerintah Myanmar dengan badan kemanusiaan PBB lainnya seperti UNHCR, serta organisasi internasional untuk

dapat menyediakan akses bantuan kemanusiaan dan dukungan kepada etnis Rohingya, termasuk pada masyarakatnya yang menjadi pengungsi.

Terdapat pula dukungan dan hambatan OHCHR dalam penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya, antara lain: pemerintah Myanmar telah menghambat masuknya bantuan internasional, seperti yang dilakukan UNHCR dan OKI untuk memberikan bantuan kemanusiaan, serta pembatasan akses bagi media internasional di wilayah Arakan oleh pemerintah Myanmar, yang dapat membantu pengumpulan informasi terkini mengenai situasi HAM di wilayah tersebut. Dukungan yang didapatkan, yaitu: 1). Pemerintah Myanmar bersedia mendirikan sebuah komisi investigasi independen untuk menangani permasalahan yang terjadi, dan agar masalah tersebut tidak semakin meluas ke hal-hal lainnya. 2). Peran yang dilakukan OHCHR juga telah mendapatkan dukungan atau hasil positif dari Pemerintah Myanmar, yaitu adanya rencana pemerintah untuk melakukan review ulang dan mengamandemen Undang-undang kewarganegaraan 1982 yang telah menetapkan Masyarakat etnis Rohingya sebagai warga asing di Myanmar.

Perbedaan antara penulis dengan penelitian Dewi Asriyani yaitu, peneliti menggunakan konsep genosida, sedangkan penulis menggunakan konsep pelanggaran ham berat. Peneliti dengan penulis sama dalam menjabarkan Peran OHCHR dalam menangani masalah HAM, namun wilayah yang diteliti berbeda.

Penelitian selanjutnya yaitu, mengenai "Masalah Palestina Dipandang Dari Hukum Internasional", yang diteliti oleh Achmad Dahlan, Dosen Tetap Fakultas

Hukum Universitas Hang Tuah.¹⁴ Masalah Palestina, yaitu terbentuknya Negara Merdeka sampai saat ini belum terwujud. Perjuangan rakyat Palestina untuk mewujudkan cita-citanya telah ditempuh baik melalui perjuangan senjata maupun dengan jalan diplomasi. Masalah Palestina muncul secara terbuka di dunia internasional sejak didirikannya negara Israel oleh Inggris pada tahun 1947. Dan setelah enam dekade belum terselesaikan. Masalahnya, karena negara Israel yang didirikannya tersebut menempati tanah atau territorial yang diakui milik bangsa Palestina.

Diawali dengan perang pada tahun 1948, dimana bangsa Palestina menjadi satu dengan negara Arab yang mendukungnya. Membentuk kelompok-kelompok untuk bergerilya, selanjutnya membentuk wadah perjuangan bersama, yaitu PLO (*Palestine Liberation Organization*) pada tahun 1958. Maksud pembentukan PLO adalah untuk menggalang dan mempersatukan semua kelompok serta melakukan upaya yang terarah dalam perjuangannya. Sepanjang perjuangannya yang cukup panjang, bangsa Palestina telah mengalami berbagai bentuk perlakuan diantaranya diperlakukan sebagai teroris, bangsa yang terusir, dari tanah airnya serta perlakuan yang tidak baik disertai penekanan dengan kekerasan selama pengungsian di negara tetangga.

Rumusan Masalah yang diangkat oleh peneliti, yaitu: "Apakah perjuangan bangsa Palestina dalam menuntut pembebasan tanah airnya serta mendirikan negara Palestina Merdeka merupakan persoalan politik saja atau terikat oleh kaidah-kaidah hukum internasional?"

¹⁴ Achmad Dahlan. 2004. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum: Masalah Palestina Dipandang Dari Hukum Internasional. Surabaya: Universitas Hang Tuah

PLO dibentuk pada tahun 1958 sebagai wadah perjuangan bersama antara kelompok-kelompok organisasi perjuangan bangsa Palestina yang mempunyai aliran dan pandangan yang masing-masing mendapat dukungan dari negara-negara Timur Tengah. Kelompok-kelompok dalam PLO adalah Al Fatah pimpinan Yasser Arafat, *Popular Front for the Liberation of Palestine* (PFLP) yang beraliran marxis Dr George Habash, PFLP pimpinan Ahmed Jibril, *People's Democratic for the Liberation of Palestine* (PDLFP) pimpinan Naif Hawatmeh, Sai'qa yang didukung oleh Bath Siria, *Palestine Liberation Army* (PLA) dan *Arab Liberation Front* (ALF) yang didukung oleh Irak. Pimpinan PLO adalah Yasser Arafat yang dipilih sebagai Ketua Sentral Palestina semacam pemerintahan sementara dari PLO.

Menurut J.G. Starke istilah "sengketa internasional" (*international dispute*) bukan saja sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada pada lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain.

Sengketa bersenjata Palestina-Israel muncul pertama kali berbentuk peperangan yang terjadi pada tahun 1947. Penyulut peperangan adalah dikeluarkannya Resolusi PBB No.181 Tahun 1947, dimana pokok-pokok isinya adalah pembentukan negara Israel dan penegasan pembagian wilayah Palestina. Apabila diperhatikan, pemaksaan berdirinya negara Israel dapat terlihat dari klausul yang mendasarinya yaitu "ditekannya adanya kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain dan adanya pengakuan dari negara lain". Klausul ini

merupakan unsur yang ke (4) yang tercantum dalam Konvensi Montevideo, Tahun 1993. Profesor Jessup, yang berbicara sebagai perwakilan Amerika di Dewan Keamanan PBB (yang kemudian menjadi hakim internasional pada Court of Justice), menyatakan pada tanggal 2 Desember 1948, berkenaan dengan syarat Israel untukizinkan menjadi anggota PBB.

Sengketa bersenjata kedua terjadi pada tahun 1958, Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir membentuk PLO sebagai wadah perjuangan bangsa Palestina. Latar belakang dibentuknya PLO adalah karena Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diperuntukkan Palestina dibawah pengawasan Mesir dan Jordania diduduki Israel sebagai reaksi adanya tindakan nasionalisasi Terusan Suez dari memblokade kapal-kapal Israel oleh Mesir pada tahun 1958. Sengketa bersenjata ketiga terjadi pada tahun 1967, yang dikenal dengan "the six-day war" Republik Arab Persyuan (Mesir, Suriah, Jordania) melawan Israel yang didukung Amerika Serikat, dan Inggris. Penyebab peperangan ini adalah eksistensi negara Israel diganggu terus menerus terutama di front perbatasan negara, di samping itu belum satu pun negara Arab yang mengakui negara Israel sebagai tanah air bangsa Yahudi.

Sengketa bersenjata keempat terjadi pada tahun 1973 antara RPA melawan Israel yang dikenal dengan perang Yom Kippur, dalam peperangan ini pihak RPA mengalami kekalahan. Keberhasilan pertama diplomasi PLO pada Konferensi Negara-negara Arab di Rabat pada tahun 1974 dimana Yasser Arafat dapat meyakinkan para Kepala Negara Arab yang hadir, bahwa PLO sebagai perwakilan resmi bangsa Palestina yang sedang berjuang. Konferensi ini mengandung arti

yang penting sekali bagi PLO, yaitu adanya kepercayaan dan pengakuan dari Negara-negara Arab bahwa PLO merupakan satu-satunya perwakilan resmi dari Bangsa Palestina.

Disamping itu merupakan kemenangan ke dalam PLO atas kepemimpinan Yasser Arafat yang moderat. Setelah KTT Arab di Rabat, maka diplomasi Yasser Arafat makin intensif ke negara-negara di luar Timur Tengah, baik secara bilateral maupun melalui organisasi masyarakat internasional seperti Organisasi Konverensi Negara Islam (OKI), Konverensi Asia Afrika.

Keberhasilan besar bagi PLO adalah memperoleh pengakuan "status pengamat" di sidang Majelis Umum PBB. Hal ini menunjukkan cerminan dari PBB dan negara-negara anggotanya mengakui keberadaan bangsa Palestina yang sedang berjuang. Keberhasilan dari diplomasi Yasser Arafat ini membawa konsekuensi yaitu keharusan mentaati ketentuan-ketentuan PBB meskipun menghadapi hambatan dan tantangan. Sesuai pasal 2 ayat 6 Piagam PBB maka PLO telah mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak sesuai asas-asas persamaan kedaulatan serta bertindak untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sesuai pasal 33 ayat 2 Piagam PBB, maka setiap pertikaian khususnya dengan pihak Israel terikat keharusan diselesaikan secara damai, yang berarti melalui perundingan.

Dan pada tahun 1994, merupakan babak baru bagi perjuangan Palestina dalam mewujudkan cita-citanya. Hal ini mulai terwujud dimana pada tahun yang sama Israel mulai menyerahkan beberapa kekuasaannya seperti penyerahan keamanan di wilayah Palestina kepada polisi Palestina, dizinkannya Yasser Arafat

kembali ke Jalur Gaza dari tempat pengasingan. Selanjutnya disepakati bersama untuk memperluas otonomi Palestina dimana tanggal 29 Januari 1996 warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat mengadakan pemilihan umum yang pertama untuk memilih presiden dan Parlemen Palestina. Yasser terpilih menjadi Presiden dan Parlemen terbentuk. Peristiwa ini merupakan pengakuan pihak Israel adanya pemerintahan Palestina sebagai persiapan adanya negara Palestina Merdeka.

Perjuangan Bangsa Palestina melalui tahapan sesuai ketentuan-ketentuan hukum internasional yaitu upaya memperoleh pengakuan dari masyarakat internasional sebagai subyek hukum sehingga mempunyai tingkat yang sejajar dalam perundingan.

Perbedaan peneliti dengan penulis yaitu, peneliti Ahmad Dahlan lebih condong kepada perjuangan Palestina untuk diakui di mata dunia internasional dengan membentuk wadah perjuangan bersama yaitu PLO, namun peneliti lebih memfokuskan pada perjuangan Palestina yang ingin merdeka telah mendapatkan perlakuan buruk dan melanggar hak asasi manusia warga Palestina yang telah dilakukan oleh Israel.

Penelitian selanjutnya yaitu “Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia oleh Abdul Hakim G. Nusantara.¹⁵ Setelah perang dunia ke II yang dashyat itu Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HIHAM) mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan serta dengan sendirinya menjadi rujukan berbagai aktor seperti, negara,

¹⁵ Abdul Hakim G. Nusantara. 2004. Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jurnal Elektronik Universitas Muhammadiyah Malang.

organisasi internasional, nasional, dan individu ketika menanggapi banyak peristiwa pelanggaran HAM. Piagam dan DUHAM PBB merupakan salah satu sumber awal bagi lahirnya HIHAM seperti, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida tahun 1948, Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, dan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Sebagian dari Konvensi-konvensi internasional tersebut sudah diratifikasi oleh Republik Indonesia dan menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia.

Pelanggaran HAM berat pada umumnya dipahami sebagai suatu perbuatan pelanggaran HAM yang membawa dampak buruk yang luar biasa dahsyat pada jiwa, raga, dan peradaban manusia. Salah satu bentuk pelanggaran berat adalah genosida. Menurut Geoffrey Robertson QC, pengertian genosida adalah perbuatan pembersihan etnis dan pembersihan massal agama. Ide, nilai, dan norma yang terkandung dalam HAM, khususnya yang berkenaan dengan pencegahan dan penghukuman pelanggaran HAM berat tak terhindarkan membawa pengaruh yang cukup dalam pada perkembangan hukum HAM di Indonesia. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa rezim otoriter Orde Baru dalam sejarah Indonesia merdeka. Pembantaian missal yang terjadi pada tahun 1965, pelanggaran-pelanggaran HAM di Timor-Timur, Tanjung Priok, Papua, Aceh, dan di tempat-tempat lain yang belum tuntas diselesaikan merupakan pelanggaran berat HAM. Gagasan perlunya pengadilan HAM yang khusus memeriksa dan

memutus pelanggaran HAM berat merupakan salah satu tujuan pendirian Pengadilan Pidana Internasional.

Di Indonesia Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000 menyatakan, bahwa pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran berat HAM. Oleh karena itu, para perancang pembaharuan hukum di Indonesia, melihat dan belajar pada negeri lain dan masyarakat internasional, khususnya berkaitan dengan pencegahan dan penghukuman para pelaku pelanggaran HAM berat.

Perbedaan penulis dengan peneliti yaitu, konsep yang digunakan berbeda, peneliti menggunakan konsep genosida untuk menjelaskan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, sedangkan penulis menggunakan konsep pelanggaran ham berat yang tidak hanya meliputi genosida, namun kejahatan perang yang terjadi antara konflik Israel dan Palestina yang menyebabkan banyaknya warga sipil Palestina menjadi korban perang dan hal itu termasuk dalam pelanggaran HAM berat.

Penelitian berikutnya mengenai "Upaya International criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Republik Demokratik Kongo (2009-2012)" oleh Maria Makdalena.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada rakyat sipil di North Kivu berawal dari kebijakan yang diambil oleh Presiden Joseph Kabila yang melakukan persetujuan Pretoria yakni pemerintah bersedia berbagi kekuasaan dengan

¹⁶ Jurnal Internasional. " Upaya International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Republik Demokratik Kongo (2009-2012). Lihat di: <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.hi.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F06%2Fjurnal> (Diakses pada tanggal 9 November 2013)

kelompok pemberontak Rwanda (kelompok pemberontak ini merupakan pemberontak yang berperangan dengan pemerintahan Kongo pada tahun 1998-2001) hal ini sebagai bentuk dari *state breaking* dan *state failure*. Pada tanggal 23 Maret 2009 disepakati suatu perjanjian perdamaian antara pemerintah Republik Demokratik Kongo dengan kelompok pemberontak *National Congress for the Defence of the People* (CNDP). Perjanjian ini bertujuan untuk mengintegrasikan CNDP ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Kongo. Tetapi dalam implementasinya perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik karena adanya perlakuan yang tidak manusiawi dari pemerintah Kongo yang tidak memberikan upah pada kelompok CNDP. Kegagalan perjanjian damai ini mengakibatkan munculnya kelompok pemberontak M23, karena faktor kecemburuan sosial yang dirasakan oleh etnis pribumi yang kemudian melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat sipil di North Kivu melalui tindakan-tindakan yang tidak bermoral seperti, pembunuhan, penjarahan, penyiksaan, pembajakan, perekrutan sebagai tentara anak, serta pemerkosaan terhadap perempuan dan anak perempuan yang masih kecil.

Menurut catatan PBB dan beberapa organisasi internasional mengatakan bahwa pemberontak M23 telah melakukan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti memerkosa perempuan dan anak perempuan dihadapan keluarga dan suaminya. Kemudian kantor laporan PBB yang menerima hasil kajian dari *The American Journal of Public Health*, kepada kantor *Reuters* (11/5/2011), sejak 2007 hingga saat ini, setiap tahunnya sebanyak 400 ribu perempuan di DRC mengalami pemerkosaan akibat konflik, yang berarti rata-rata

setiap harinya sebanyak 1100 - 1200 perempuan di DRC mengalami perkosaan akibat pertikaian antara pemerintah DRC dengan para pemberontak M23 yang anti pemerintah Joseph Kabila. Pelanggaran HAM yang terjadi tidak hanya pemerkosaan tetapi juga ada pembunuhan, pencurian serta mengakibatkan ribuan rakyat meninggalkan tempat tinggal mereka.

Pelanggaran HAM yang dialami oleh warga sipil di North Kivu Kongo ini membuat *International Criminal Court* (ICC) ikut berupaya dalam penyelesaian pelanggaran HAM North Kivu dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan ICC untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi.

Ada beberapa proses perdamaian yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik seperti proses politik, diplomasi, perubahan bentuk hubungan, negoisasi, mediasi, dan dialog antara kedua pihak yang berkonflik baik secara resmi maupun tidak resmi.

Adapun Upaya yang dilakukan *International Criminal Court* untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di North Kivu, Kongo antara lain ialah: (1). Melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data-data primer melalui wawancara terhadap korban-korban yang berada dipengungsian mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemberontak M23. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh *International Criminal Court* ini tidak hanya dilakukan sendiri akan tetapi dibantu oleh pihak pemerintah Republik Demokratik Kongo, (2). Mengeluarkan perintah penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin pemberontak M23 yaitu Thomas Lumbanga, Germain Katanga, Mathieu Ngudjao Chui, carlix Mbarashimans,

Bosco Ntaganda dan pemimpin pemberontak dari Rwanda yang membantu penyerangan di North Kivu yaitu Sylvester Mudacumura, (3). Melibatkan korban-korban pelanggaran hak asasi manusia dalam persidangan yaitu para korban dapat memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin pemberontak M23, (4). Memberikan sanksi pidana dengan hukuman penjara selama 14 tahun terhadap Thomas Lumbanga atas kejahatan perang yaitu perekrutan anak-anak dibawah umur untuk dijadikan tentara pemberontak yang merupakan panglima pemberontak M23.

Perbedaan peneliti dengan penulis antara lain, peneliti menggunakan konsep negosiasi, dimana terdapat konflik di Demokratik Kongo yang gagal dalam perjanjian damai dan memunculkan kelompok pemberontak yaitu M23, yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada rakyat sipil di North Kivu. Untuk itu, Organisasi Internasional PBB ICC (*International Criminal Court*) berupaya menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok pemberontak M23. Sedangkan penulis menggunakan konsep pelanggaran HAM Berat, dimana akibat perlakuan kejam Israel dalam merebut wilayah Palestina, banyak rakyat sipil Palestina yang tewas dan menjadi korban. Dan untuk itu, Organisasi Internasional HAM utama PBB yaitu OHCHR, berupaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina dengan memberikan solusi dan rekomendasi.

1.5.1 Tabel Posisi Penelitian

No.	Nama dan Judul Penelitian	Tingkat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Dewi Asriyati (Peran Office of the High Commissioner for Human Right (OHCHR) dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya di Myanmar (1978-2012)	Jenis penelitian: deskriptif. Kerangka konsep dan teori: konsep genosida dan teori organisasi internasional.	Kasus pelanggaran HAM yang telah termasuk dalam tindakan genosida yang terjadi pada etnis Rohingya membuat OHCHR sebagai bagian dari badan HAM PBB mengambil peran dalam penyelesaian kasus tersebut.
2.	Achmad Dahlan (Masalah Palestina Dipandang Dari Hukum Internasional)	Jenis penelitian: deskriptif Kerangka teori: teori hukum internasional dan teori sengketa internasional.	Perjuangan Bangsa Palestina melalui tahapan sesuai ketentuan-ketentuan hukum internasional yaitu upaya memperoleh pengakuan dari masyarakat internasional sebagai subyek hukum, sehingga mempunyai tingkat yang sejajar dalam perundingan.
3.	Abdul Hakim G. Nusantara (Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia)	Jenis penelitian: deskriptif Kerangka konsep: konsep genosida	Piagam dan DUHAM PBB merupakan salah satu sumber awal bagi lahirnya HIHAM. Pelanggaran HAM berat pada umumnya dipahami sebagai suatu perbuatan pelanggaran HAM yang membawa dampak buruk yang luar biasa dahsyat pada jiwa, raga, dan peradaban manusia. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa rezim otoriter Orde Baru dalam sejarah Indonesia merdeka. Pembantaian massal yang terjadi pada tahun 1965, pelanggaran-pelanggaran HAM di Timor-Timur,

			Tanjung Priok, Papua, Aceh, dan di tempat-tempat lain yang belum tuntas diselesaikan merupakan pelanggaran berat HAM. Oleh karena itu, para perancang pembaharuan hukum di Indonesia, melihat dan belajar pada negeri lain dan masyarakat internasional, khususnya berkaitan dengan pencegahan dan penghukuman para pelaku pelanggaran HAM berat.
4.	Maria Makdalena (Upaya International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Republik Demokratik Kongo (2009-2012)).	Jenis penelitian: deskriptif analitik. Kerangka konsep: (1).konsep <i>state breaking</i> dan <i>state failure</i> , (2). konsep prenotation dan circum negotiation, (3). konsep hak asasi manusia.	Berdasarkan <i>State Breaking</i> dan <i>State Failure</i> maka dapat dijelaskan mengenai konflik yang terjadi antara pemerintah Republik Demokratik Kongo dengan pemberontak M23 yang kemudian mengakibatkan adanya pelanggaran HAM. Sedangkan konsep <i>Pranegotiation</i> dan <i>Circum Negotiation</i> akan menjelaskan tindakan <i>International Criminal Court (ICC)</i> sebagai pihak ketiga yang netral yang berupaya menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami rakyat sipil di North Kivu akibat adanya konflik antara pemerintah Republik Demokratik Kongo dengan pemberontak M23.
5.	Sandra Puspita R. Peran <i>Office of the High Commissioner for Human Right (OHCHR)</i> Dalam	Jenis penelitian: deskriptif kualitatif. Kerangka konsep: konsep pelanggaran HAM berat dan konsep peran	Perlawanan intifada bergolak pada akhir September 2001, setelah terjadinya bentrokan antara Palestina dan Israel. Hingga pada tahun 2008 telah terjadi

	Menangani Masalah Pelanggaran HAM Berat di Palestina Periode 2001-2008.	organisasi internasional.	konflik yang penuh kekerasan, dan melanggar hak asasi manusia, seperti yang dilakukan oleh Israel pada Palestina. Dalam hal ini, OHCHR sebagai bagian dari PBB mengambil peran dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.
--	---	---------------------------	---

I.6 Kerangka Konsep atau Teori

1.6.1 Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Sejumlah HAM yang dikenal dewasa ini, diantaranya merupakan kategori hak-hak yang memiliki sifat tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat sejumlah HAM yang pelaksanaannya dapat ditunda, yaitu termasuk ke dalam kategori *derogable rights*.¹⁷ Hak-hak yang termasuk kategori ini antara lain hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara.

Namun adapula sejumlah HAM yang tidak boleh ditunda pelaksanaannya dalam keadaan apapun, yaitu masuk ke dalam kategori *non-derogable rights*. Hak-hak yang termasuk kategori ini antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk tidak diperbudak dan diperhamba, hak untuk tidak dipenjarakan karena tidak mampu membayar hutang, hak persamaan di depan hukum, hak untuk bebas berpikir, dan beragama.

¹⁷ Andrey Sujatmoko. 2005. Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm:69-73

Pelanggaran berat HAM menurut UU. No. 26 Tahun 2000 didenifisikan sebagai pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah:¹⁸

"setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: (a). membunuh anggota kelompok; (b). mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c). menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya; (d). memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau (e). memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain."

Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan kemanusiaan adalah:¹⁹

"suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a). pembunuhan; (b). pemusnahan; (c). perbudakan; (d). pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e). perampasan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (f). penyiksaan; (g). perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h). penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (i). penghilangan orang secara paksa; atau (j). kejahatan apartheid"

Pelanggaran berat HAM juga memiliki unsur menimbulkan akibat yang meluas atau *widespread*. Hal ini biasanya akan mengarah kepada jumlah korban yang sangat besar dan kerusakan parah secara luas yang ditimbulkannya.

Sedangkan menyangkut tindakan agresi, genosida, apartheid, dan kolonialisme Manfred Mohr menyatakan hal tersebut adalah "serius", karena

¹⁸ Pasal 7 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

¹⁹ Pasal 8 Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang melanggar prinsip-prinsip dasar Piagam PBB dan tatanan hukum internasional.²⁰ Secara substansial, hal tersebut merupakan pelanggaran atas kewajiban internasional yang penting bagi perlindungan kepentingan dari masyarakat internasional dan pelanggaran atas hal itu telah diakui sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis berpendapat bahwa konsep Pelanggaran Berat HAM sesuai dengan tema penelitian dengan melihat bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina. Rakyat Palestina menderita akibat mendapat perlakuan yang kejam dari Israel semenjak wilayah Palestina dibagi menjadi dua dengan Israel. Untuk merebut wilayah Palestina, Israel melakukannya dengan segala cara, antara lain: mengusir paksa penduduk Palestina dari wilayahnya, membunuh dengan melakukan teror yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan, pemerkosaan terhadap perempuan Palestina, pengrusakan lahan pertanian Palestina dan lain-lain. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu melanggar hak untuk hidup, hak dalam kebebasan bergerak, hak untuk tidak dianiaya, hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

1.6.2 Peran Organisasi Internasional

Suatu organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Masing-masing struktur memiliki fungsinya sendiri yang mengacu pada tujuan dari organisasi yang telah disepakati bersama. Apabila

²⁰ Sujatmoko Andrey, *op. cit.*, hal:76

struktur-struktur itu telah menjalankan fungsi-fungsinya maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian maka peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengajaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Adapun peran organisasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian, lingkungan hidup, peace keeping operation dan lain-lain).²¹

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Menurut Clive Archer dalam buku Perwita dan Yani yang berjudul *Pengantar Hubungan Internasional* peranan Organisasi Internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:²² Pertama, sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negaranya. Dalam hal ini, peran organisasi

²¹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Halaman 27

²² *Ibid*, Hlm 21.

internasional adalah sebagai instrument digunakan oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO, dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional.

Peranan organisasi internasional sebagai instrument dianggap mempunyai suatu kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan nasional suatu negara. Gambaran dari organisasi internasional sebagai instrument bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organisasi internasional itu bertujuan untuk memenuhi setiap kepentingan anggotanya. Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka implikasinya adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk multilateral aktivitas negara-negara dalam lingkup tertentu. Organisasi penting bagi kepentingan kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran jangka panjang pemerintah nasional.

Kedua, sebagai arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota saja untuk membicarakan dan membahas masalah dalam negeri lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian nasional. Dalam hal ini, peran organisasi internasional sebagai arena atau forum, dimana didalamnya terjadi aksi-aksi. Dalam hal ini organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi dan bekerjasama. Sebagai suatu arena, organisasi internasional berguna bagi masing-masing kelompok yang bersaing untuk menjadi forum bagi pandangan

mereka serta dapat pula menjadi kekuatan diplomatik bagi kebijakan-kebijakannya, baik di waktu perang dingin ataupun perang dekolonialisasi.

Ketiga, sebagai Aktor Independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Dalam hal ini, peran organisasi internasional adalah sebagai aktor yang independen, dimana independen diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar. Organisasi internasional dapat memberikan masukan-masukan secara netral tanpa ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari luar.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dijelaskan bahwa OHCHR (*Office of the High Commissioner for Human Right*) merupakan Organisasi Internasional di bawah mandat PBB yang tugasnya menangani masalah pelanggaran HAM di Palestina, dengan mendirikan aturan-aturan, bantuan sesuai dengan hukum internasional dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif disebut juga penelitian taksomonik yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau masalah yang diteliti dan juga mengungkapkan bagaimana hal ini terjadi. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan "bagaimana", yang dimana berusaha

mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti.²³ Data yang diperlukan dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang berupa literatur, koran, jurnal, artikel, data-data dari internet serta laporan maupun tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan ini. Secara umum metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini yaitu metode pengamatan secara kualitatif. Metode secara kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan isi tetapi tidak menggunakan akurasi statistik.²⁴

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data secara sekunder. Yang diperoleh dengan studi pustaka dari: buku, jurnal, surat kabar, website dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang dikaji peneliti.

1.8 Ruang Lingkup Penelitian

1.8.1 Batasan Materi

Materi yang akan dibahas pada penelitian, memfokuskan pada analisa mengenai peran OHCHR dalam menangani masalah pelanggaran HAM berat di Palestina. Batasan lain yang menjadi pedoman penelitian ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina pada periode 2001-2008.

1.8.2 Batasan Waktu

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi waktu penelitian pada jangka waktu 2001-2008, tahun 2001 merupakan Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri Israel yang memicu terjadinya pergolakan perlawanan intifadah kedua di

²³ Dr. Uber Silalahi, MA. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama. 2009

²⁴ *Ibid.*, hlm 9

Palestina, dan Ariel Sharon dikenal sebagai pemimpin yang sangat kejam. Hal ini terlihat dari agresifitas Ariel Sharon yang di masa kepemimpinannya, banyak warga sipil Palestina yang menjadi korban pelanggaran HAM.

1.8.3 Argumen Dasar

Konflik antara Israel dan Palestina kembali berkejolak pada tahun 2001 hingga 2008, yang disebabkan oleh terpilihnya Ariel Sharon terpilih menjadi Perdana Menteri Israel. Banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan Israel pada warga Palestina, mulai dari pembunuhan secara massal, pengrusakan lahan pertanian milik Palestina hingga perampasan wilayah Palestina yang melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, dibawah mandat PBB, OHCHR berperan dalam menangani masalah tersebut, dengan memberikan pendapat, rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan hukum internasional.

1.9 Sistematika Penulisan

JUDUL	PEMBAHASAN
BAB I	PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Akademis 1.4.2 Manfaat Praktis 1.5 Penelitian Terdahulu

	<p>1.5.1 Tabel Posisi Penelitian</p> <p>I.6 Kerangka Konsep atau Teori</p> <p>1.6.1 Konsep Pelanggaran HAM Berat</p> <p>1.6.2 Peran Organisasi Internasional</p> <p>1.7 Metode Penelitian</p> <p>1.7.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.7.2 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.8 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.8.1 Batasan Materi</p> <p>1.8.2 Batasan Waktu</p> <p>1.8.3 Argumen Dasar</p>
<p>BAB II</p>	<p>Sejarah Pembentukan OHCHR</p> <p>2.1 Sejarah Pembentukan <i>Office of the High Commissioner for Human Right</i> (OHCHR)</p> <p>2.2 Sejarah Awal OHCHR di Palestina</p> <p>2.3 Bagan Struktur Organisasi Internasional OHCHR</p> <p>2.4 Gambar Tahap Laporan OHCHR dengan Badan-badan Perjanjian</p> <p>2.5 Fungsi OHCHR</p> <p>2.6 Tabel Misi OHCHR di Negara negara</p> <p>2.7 Hubungan Hukum Humaniter Internasional</p>

	(HHI) dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
BAB III	<p>Sejarah Konflik Israel Dan Palestina Serta Peran OHCHR Dalam Menangani Masalah Pelanggaran HAM Berat Di Palestina</p> <p>3.1 Sejarah Konflik Israel Dan Palestina Serta Peran OHCHR Dalam Menangani Masalah Pelanggaran HAM Berat Di Palestina Periode 2001-2008</p> <p>3.1.1 Konflik Tahun 2001 Upaya Penyelesaian Konflik</p> <p>3.1.2 Konflik Tahun 2002 Upaya Penyelesaian Konflik</p> <p>3.1.3 Konflik Tahun 2003 Upaya Penyelesaian Konflik</p> <p>3.1.4 Konflik Tahun 2004 Upaya Penyelesaian Konflik</p> <p>3.1.5 Konflik Tahun 2005 Upaya Penyelesaian Konflik</p> <p>3.1.6 Konflik Tahun 2006 Upaya Penyelesaian Konflik</p> <p>3.1.7 Konflik Tahun 2007 Upaya Penyelesaian Konflik</p>

	3.1.8 Konflik Tahun 2008 Upaya Penyelesaian Konflik 3.2 Analisa Peran OHCHR dalam Menangani Masalah Pelanggaran HAM Berat di Palestina Periode 2001-2008
BAB IV	PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran